




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska R

**ANALISIS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



**INDARWAN**  
**11820714825**

**PROGRAM S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2025 M/1447 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- b. Pengumpulan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara**, yang ditulis oleh:

Nama : INDARWAN  
NIM : 11820714825  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr. Drs. H. Abu Samah, MH  
NIP. 130217087

Pekanbaru, 3 Juni 2025

Pembimbing Skripsi II

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH  
NIP. 19880430 201903 1 010

atau masalah.

Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- b. Pengumpulan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **ANALISIS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA** yang ditulis oleh :

Nama : Indarwan  
Nim : 11820714825  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juli 2025  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : R. AUDITORIUM LT 3 GEDUNG DEKANAT

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris  
Irfan Rhida, SH., MH

Pengaji I  
Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH

Pengaji II  
Lysa Angrayni, SH., MH

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH  
NIP. 19780227 200801 1 009

atau masalah.

**Kasim Riau**



UIN SUSKA RIAU

- d. Pengumpulan tidak merugikan kepentingan yang wajah UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA** yang ditulis oleh :

Nama : Indarwan  
Nim : 11820714825  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juli 2025  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : R. AUDITORIUM LT 3 GEDUNG DEKANAT

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025


### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag

Sekretaris  
Irfan Rhida, SH., MH

Pengaji I  
Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH

Pengaji II  
Lysa Angrayni, SH., MH



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 19741025 200312 1 002

atau masalah.

Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : INDARWAN  
NIM : 11820714825  
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Besar, 13 Februari 1999  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum

Judul **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya**:

**Analisis Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya** dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua Kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya**, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya** saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juli 2025



INDARWAN  
NIM 11820714825

atau masalah.

Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **ABSTRACT**

### **INDARWAN (2025) : ANALYSIS OF THE RELOCATION OF THE NATIONAL CAPITAL BASED ON LAW NUMBER 3 OF 2022 CONCERNING THE NATIONAL CAPITAL**

*One of the policies issued by the government together with the DPR whose emergence has drawn much criticism is the ratification of the rules regarding the transfer of the Indonesian capital contained in Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. The purpose of this study was to see what is the basis for government consideration to decide to move the capital of the country, even though at that time the country was in a state of crisis. This type of research is normative. This research focuses on analyzing the products of legislation, especially those issued by the government and the DPR as contained in Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. The source of data used by the author is secondary data. The method of data collection used by the author is a literature study or literature research. The author uses descriptive analysis techniques, namely statistical procedures to test the generalization of research results based on one variable. The results showed that the transfer of the national capital from Jakarta to the capital of the archipelago (IKN) is a strategic decision that has long historical roots. IKN in East Kalimantan was chosen because it is considered to have a lower Disaster Risk and a more strategic position in supporting equitable development. Despite having good goals, this policy reaps various pros and cons. The main criticism relates to the timing of the decision, which was considered inappropriate, especially because it was announced during the Covid-19 pandemic. In addition, environmental issues are a serious concern considering that the area used as a development site is a tropical rainforest that has an important ecological role.*

**Keywords:** *UU, IKN, Transfer.*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### INDARWAN (2025) : ANALISIS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah bersama DPR yang mana kemunculannya banyak menuai kritikan adalah pengesahan aturan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat apa yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk memutuskan melakukan pemindahan ibu kota negara, meskipun pada waktu itu negara sedang berada dalam keadaan krisis. Jenis penelitian ini adalah Normatif. Penelitian ini fokus untuk melakukan analisis terhadap produk peraturan perundang-undangan terkhusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan DPR sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah study kepustakaan atau penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan keputusan strategis yang memiliki akar historis panjang. IKN di Kalimantan Timur dipilih karena dianggap memiliki risiko bencana yang lebih rendah serta posisi yang lebih strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan. Meskipun memiliki tujuan yang baik, kebijakan ini menuai berbagai pro dan kontra. Kritik utama berkaitan dengan waktu pengambilan keputusan yang dinilai kurang tepat, terutama karena diumumkan saat pandemi *Covid-19* yang sedang melanda. Selain itu, isu lingkungan menjadi perhatian serius mengingat kawasan yang dijadikan lokasi pembangunan merupakan hutan hujan tropis yang memiliki peran ekologis penting.

Kata kunci: UU, IKN, Pemindahan.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang maha segalanya, atas seluruh curahan Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kemudian penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK., CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed., Ph.D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng, Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris simaremare, ST., MT, dan seleuruh jajaran civitas akademika yang telah memfasilitasi penulis selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
- 2 Dr. H. Maghfirah MA, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Wakil Dekan I Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH, Wakil Dekan II Dr. Nurnasrina, SE., M.Si, Wakil Dekan III Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH, dan seluruh jajaran yang telah melayani dan membantu seluruh keperluan mahasiswa.
- 3 Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH, Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 4 Dr. Drs. H. Abu Samah, MH, Selaku Dosen PA sekaligus Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, memberi nasehat, dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH, Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran, serta pengarahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Alm. Bapak Batanudin dan Ibu Siti Asmiar, atas segala cinta, doa, kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
8. Saudara kandung saya, Yurnalis dan Elmawati, terima kasih atas segala motivasi, nasehat dan semangat yang telah diberikan. Semoga kita bisa terus saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan.
9. Terima kasih juga kepada semua kader HMI komisariat super, senior-senior, teman-teman, dan adik-adik saya atas semuanya selama masa perkuliahan baik dikampus maupun diluar kampus.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Semoga Allah SWT membala segala kebaikan yang telah kita lakukan selama ini dan yang akan datang, Amin.

Terakhir. Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, penulis dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 11 Juli 2025  
Penulis

Indarwan

Nim. 11820714825



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, berikut penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang terkasih dan tersayang yaitu:

1. Kepada ibunda ku tercinta Siti Asmiar, terima kasih atas segala pengorbanan besar yang telah kau dedikasikan kepada ku, terima kasih untuk setiap pengorbanan tenag, pikiran, kekuatan, kesabaran dan doa yang selalu kau panjatkan untuk ku.
2. Kepada ayah ku tercinta Alm. Batanudin, terima kasih untuk semuanya. Alfatihah.
3. Kepada saudara ku Yurnalis dan Elmawati, terima lasih untuk setiap dukungan, semangat, motivasi dan doa sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Kepada jodohku kelak yang sudah tertulis di lauhul mahfudz yang nantinya akan mendampingi hidupku, skripsi ini kupersembahkan untukmu dan calon anak kita nanti.
5. Kepada keluarga besar terima kasih sudah memberikan dukungan secara moril maupun material.

Terakhir penulis persembahkan skripsi ini untuk diri sendiri, Indarwan. Terima kasih karena telah menyelesaikan apa yang telah dimulai, terima kasih selalu berusaha keras untuk menyelesaikan Pendidikan S1 ini, terima kasih karena tidak pernah menyerah dan selalu senantiasa menikmati setiap prosesnya.

Terima kasih karena telah mampu mengendaikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk berhenti.

Bagaimanapun proses penyusunan penyusunan skripsi ini kamu telah menyelesaikan dengan baik dan maksimal, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri dan saya ingin mengucapkan permintaan maaf kepada diri saya sendiri karena tidak dapat memberikan hasil yang baik untuk hasil akhir ini.

Setelah ini mari bekerja lebih keras lagi.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMPAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	9
B. Penelitian Terdahulu.....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Sifat Penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	32
D. Metode Pengumpulan Data .....	32
E. Teknik Analisis Data.....	33
F. Metode Penulisan .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Historis Pemindahan Ibu Kota Negara .....	35
B. Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 .....	45
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Selalu ada hal yang menarik apabila kita membahas mengenai Indonesia, sebut saja negara dengan kondisi dan struktur masyarakat yang majemuk, keragaman yang sudah sejak sekian lamanya dipelihara serta hidup berdampingan secara damai, maka wajar saja kalau “*bhinneka tunggal ika*”<sup>1</sup> menjadi semboyan dan hidup dalam hati setiap warga negaranya. Membahas Indonesia kurang lengkap jika kita tidak meperhatikan alamnya, sejak lama negara ini telah dijuluki sebagai zamrud khatulistiwa. Artinya, kesuburan dan kekayaan alam adalah komponen yang tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai Indonesia.

Kualitas sumber daya manusia (*human resources*) dari suatu negara merupakan salah satu faktor penting dan menentukan dalam usaha percepatan pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) merupakan agen-agen pembangunan yang secara aktif dapat memberdayakan potensi sumber daya alam (SDA) menuju kearah yang lebih produktif. Namun sebaliknya manusia juga dapat mengeksplorasi SDA tanpa melihat dampak negatif

<sup>1</sup> Bhinneka Tunggal Ika adalah “beranekaragam itu satu” atau berbeda-beda tetapi satu juga. Bhinneka Tunggal Ika adalah pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia. “‘Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa’, yang berarti berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua,” isi kutipan Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Kakawin Sutasoma dalam jurnal berjudul *Persepsi Bhinneka Tunggal Ika* oleh Citra Hepatica Muslimah dan Triwahyuningsih.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyadari pentingnya usaha pembangunan SDM melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi warganya (SDM) dan memanfaatkan potensinya secara efektif bagi pembangunan sosial-ekonomi dalam negara yang bersangkutan. Sementara itu modal fisik (SDA) merupakan faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara arif untuk kepentingan masyarakat yang merupakan kelompok yang perlu ditingkatkan kehidupannya.<sup>2</sup>

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia hari ini hanya akan bisa dimanfaat secara baik apabila negara dikelola dengan kepemimpinan yang mumpuni, diperlukan tokoh yang benar-benar mau untuk membangun tanpa embel-embel apapun. Rusaknya suatu tatanan negara disebabkan kurang efektif usaha yang dilakukan oleh pemimpinnya, terlebih jika sudah mengedepankan ego dan kepentingan pribadi serta golongan. Perpecahan akan sangat mudah muncul ketika sudah berbicara persoalan kepentingan etnis dan golongan, mereka yang merasa tidak diuntungkan akan mencari cara untuk melakukan perlawanan.

Kepemimpinan (*leadership*) didefinisikan sebagai proses kelompok, personalitas, pemenuhan perilaku tertentu, persuasi, kekuatan, tujuan, pencapaian, diferensiasi peran, inisiasi struktur, serta kombinasi dari dua atau lebih dari hal tersebut. Pimpinan yang baik akan selalu memberi dorongan dan motivasi kepada semua anggota organisasi untuk maju dan

---

<sup>2</sup> Soewartoyo dan Toni Soetopo, "Potensi Sumber Daya Alam Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kawasan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bangka", Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. IV No 2, Tahun 2009, h. 62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki, mendorong dan memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan pada masa lalu agar dapat bekerja lebih baik lagi. Hal ini merupakan motivasi bagi pegawai untuk membangun diri dari keterpurukan masa lalu menuju masa depan yang lebih baik. Fakta empiris menunjukkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menggerakkan dan mengarahkan pengikutnya atau bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>3</sup>

Seorang pemimpin akan diuji dengan berbagai rintangan, baik itu personal pemimpin, struktural kelembagaan, tidak tertibnya anggota, tuntutan program, dan lain sebagainya. Tantangan tersebut secara sepihak akan mempengaruhi gaya bertindak seorang pemimpin sekaligus menantarkan kepada dua pilihan, bertindak secara brutal atau mengambil langkah terbaik sesuai acuan organisasi.

Selalu ada pekerjaan rumah untuk orang-orang terpilih yang akan memimpin Indonesia, warisan konflik sampai kepada tantangan kesejahteraan masyarakat yang akan dipikul untuk satu periode setelah pemilihan umum. Maksudnya adalah, memimpin Indonesia bukan sebuah tugas yang mudah, akan tetapi memerlukan dedikasi dan konsistensi dalam membangun Indonesia ke depan.

---

<sup>3</sup> Mahadin Shaleh, “*Kepemimpinan dan Organisasi*”, (Palopo: LPK IAIN Palopo, 2018), h. 23-30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besarnya tanggung jawab yang diberikan tentu saja juga diiringi keluasan wewenang untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, dalam hal ini pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dapat menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu yang dirasa baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Wajah Indonesia akan ditentukan dari sikap dan kebijakan pemimpinnya, apabila pemimpinnya bijaksana maka Indonesia akan tumbuh dan berkembang tetapi apabila pemimpinnya bobrok maka rakyat akan jatuh ke dalam kesengsaraan.

Sejarah negara Indonesia yang menjadi sebuah negara berdasarkan hukum dan sekaligus negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, memang tidak serta merta terjadi begitu saja tanpa proses yang panjang, rumit, dan penuh pengorbanan. Namun, segala sesuatu yang dilakukan demi menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan menjalankan pemerintahannya atas hukum yang berlaku di Indonesia, tentu segala kebijakannya dilatar belakangi pada politik hukum ke-Indonesia-an.<sup>4</sup>

Indonesia menjadi negara yang berdaulat memang tidak pernah terlepas dari perjuangan dan perjalanan panjang bangsa ini. Seringkali menjadi perbincangan dimana-mana bahwasannya menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat memerlukan rentetan panjang sejarah yang akan tetap abadi di hati masyarakat, karena kita paham betul kalau Indonesia dibangun bukan dari mimpi satu malam.

---

<sup>4</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, “Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Ducturiyyah”, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 24.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah dalam mengatur negara memiliki wewenang yang termaktub dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Lazim dipahami bahwa salah satu sendi hukum ketatanegaraan yang paling utama adalah konstitusi. Boleh dikatakan dewasa ini setiap negara di dunia memiliki konstitusi.<sup>5</sup> Konstitusi dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Konstitusi merupakan suatu kaidah hukum yang memberikan batasanbatasan terhadap kekuasaan dalam penyelegaraan suatu negara;
- b. Mendeskripsikan tentang penegakan hak-hak asasi manusia; dan ketiga, konstitusi berisikan materi mengenai susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.

Teori konstitusi menghendaki negara terbentuk atas dasar hukum dasar (*basic norm*) yang demokrasi yang merupakan naluri masyarakat suatu bangsa, sehingga konstitusi yang dibentuk adalah konstitusi demokrasi yang menghendaki *the rule of law*. Konstitusi juga disebut sebagai *ground wet* atau dalam *oxford dictionary of law*, perkataan Constituion diartikan sebagai: ...*the rule and practices that determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship bet-ween individual and the state*.

Artinya, yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta

1.

---

<sup>5</sup> Isharyanto, "Konstitusi Dan Perubahan Konstitusi", (Surakarta: Pustaka Hanif, 2016), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintah daerah (*local government*), tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu dengan warga Negara.<sup>6</sup>

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan selalu menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, tidak akan pernah ada aturan yang bisa menyenangkan semua orang. Kendatipun demikian pemerintah harus tetap memperhatikan landasan dan dorongan dalam membentuk sebuah aturan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah bersama DPR yang mana kemunculannya banyak menuai kritikan adalah pengesahan aturan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Berbagai kritik yang dilayangkan pada saat itu bahkan hingga hari ini bukanlah kritik tanpa alasan, pasalnya pada saat pengesahan Undang-Undang ini negara kita tengah berupaya untuk melakukan perlawan terhadap wabah *Corona Virus Disease-2019 (COVID 19)*. Berbagai persoalan muncul secara bersamaan pada waktu itu, rakyat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, penerapan karantina membuat masyarakat tidak bisa bekerja, bisa dikatakan kemunculan covid membuat Indonesia dilanda oleh krisis secara besar-besaran.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk memindahkan ibu kota memiliki nilai yang sangat besar dan tergolong fantastis. Terlebih situasi

---

<sup>6</sup> Amelia Haryanti, “Konstitusi Dan UUD 1945”, (Tangerang: Unpam Press, 2021), h. 2-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kondisi pada waktu itu yang dirasa belum memungkinkan untuk dilakukan pemindahan sebab negara sedang berjuang melawan pandemi. Rasanya akan lebih bijak apabila prioritas utama adalah menstabilkan kondisi yang ada dalam upaya penanggulangan pandemi tersebut. Berdasarkan permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”**.

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, maka peneliti memfokuskan pembahasan pada “Analisis Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah Perjalanan Regulasi Pemindahan Ibu Kota Negara?
2. Bagaimanakah Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022?

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

- a. Mengetahui Perjalanan Regulasi Pemindahan Ibu Kota Negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengetahui Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

**E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan peneliti pada khususnya tentang arti penting kebijakan pemerintah, terkhusus peraturan perundang-undangan.
  - b. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan.
  - c. Memperkaya khasanah kepustakaan.
2. Secara Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program strata 1 studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan struktur masyarakat yang majemuk. Hingga hari ini terdapat 38 Provinsi yang tersebar di berbagai wilayah yang umumnya terdiri dari pulau-pulau besar mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah, sehingga memerlukan perhatian agar dapat dikelola dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat secara luas.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1964, ditetapkanlah Jakarta sebagai ibukota negara yang di sahkan tanggal 31 Agustus 1964 oleh presiden Soekarno pada saat itu. Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Pemerintah pun mulai melaksanakan program pembangunan proyek besar, seperti membangun pemukiman masyarakat, dan mengembangkan pusat-pusat bisnis kota.<sup>7</sup> Berkembangnya Jakarta sebagai

<sup>7</sup> Siti Amila, dkk, "Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia", Jurnal Sahmiyya, Volume 2, Nomor 1, 2023, h. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota bisnis membuat terjadinya lonjakan urbanisasi yang hampir tidak terbendung.

Bawa ada 5 perspektif dalam melihat urbanisasi yaitu:

- a. Segi demografi dimana urbanisasi ini dilihat sebagai suatu proses yang ditunjukkan melalui perubahan dalam jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Artinya dengan adanya peningkatan jumlah penduduk menjadi dampak yang terlihat jelas dan ini akan menimbulkan konsekuensi yaitu ketersediaan fasilitas perumahan atau lahan permukiman.
- b. Sisi ekonomi. Dalam hal ini urbanisasi dapat dianggap sebagai suatu proses perubahan struktur dalam bidang ekonomi yang bisa diamati pada munculnya perubahan pekerjaan masyarakat desa yang mayoritas bekerja di sektor pertanian beralih pada pekerjaan industry atau non-agraris dengan menjadi buruh pabrik.
- c. Perspektif perilaku yang mana hal ini lebih terfokus pada proses penyesuaian manusia terhadap situasi yang mengalami perubahan baik yang disebabkan karena perkembangan teknologi maupun akibat yang ditimbulkan dari munculnya perkembangan baru dalam kehidupan manusia.
- d. Aspek sosiologinya yang dalam hal ini urbanisasi dihubungkan dengan adanya perubahan gaya hidup warga desa sebagai dampak dari adanya pengaruh masyarakat perkotaan. Berarti adanya transmisi gaya hidup perkotaan dilingkungan masyarakat atau penduduk desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Perspektif geografi yaitu urbanisasi sebagai suatu proses terjadinya distribusi, difusi perubahan dan pola menurut waktu dan tempat.<sup>8</sup>

Pada kasus di banyak negara berkembang, proses urbanisasi memicu terjadinya proses dan perkembangan spasial yang kompleks, baik secara internal kota maupun eksternal. Perkembangan ini kemudian membawa perubahan di dalam konfigurasi spasial kota, dalam konteks organisasi spasial, pemanfaatan dan intensitas, serta hubungan, aliran dan keterkaitan antara bagian-bagian wilayah, baik secara internal kota yang terus berkembang maupun antara kota yang satu dan kota yang lainnya. Perkembangan spasial dari konsentrasi-konsentrasi perkotaan tersebut juga berimplikasi kepada suatu proses transformasi desa-kota, yaitu perubahan dari kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan, baik yang berada di pinggiran dari suatu kawasan konsentrasi perkotaan yang memperluas kawasan perkotaan yang ada maupun pada kawasan-kawasan lain yang memicu muncul dan berkembangnya kawasan-kawasan perkotaan yang baru, baik dalam konteks lingkungan fisik, maupun juga dalam konteks sosial dan ekonomi.<sup>9</sup>

Jakarta sebagai ibu kota negara, memiliki laju perkembangan yang begitu cepat. Selama beberapa dekade terakhir telah terjadi perkembangan

---

<sup>8</sup> M. Rayhan Putra Zaera dan Mochdar Soleman, “Faktor Dan Dampak Dari Peningkatan Urbanisasi Di DKI Jakarta Pada Tahun 2023”, Jurnal Wahana Bina Pemerintahan, Volume 6 Nomor 1, 2024, h. 38-39.

<sup>9</sup> Fadjar Hari Mardiansjah, dkk, “Pertumbuhan Penduduk Perkotaan Dan Perkembangan Pola Distribusinya Pada Kawasan Metropolitan Surakarta”, Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, Volume 6 Nomor 3, 2018, h. 217.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sangat signifikan, Jakarta tumbuh dan berkembang lebih dari sekedar pusat pemerintahan, namun menjadi kota metropolitan sekaligus pusat industri dan perekonomian di Indonesia. Perkembangan yang terjadi di Jakarta membuat masyarakat memiliki meninggalkan kampung halaman untuk mengadu nasib di Jakarta, hal ini memang bisa dijadikan salah satu alternatif untuk mengubah strata sosial dan menekan angka kemiskinan, sebab memang lapangan pekerjaan cukup banyak dan beragam.

Pada sisi lain, sebenarnya Jakarta tidak hanya berubah menjadi kota industri dan pusat ekonomi, namun berimbang dengan penambahan populasi yang memunculkan permasalahan-permasalahan baru di ibu kota. Ledakan populasi terus terjadi dari tahun ke tahun, imbasnya adalah pada keterbatasan wilayah pemukiman. Kemudian dengan banyaknya masyarakat di ibu kota membuat sulitnya pengendalian sampah yang mana berpotensi pada terjadinya banjir, hal ini membuat Jakarta tidak hanya dikenal sebagai kota metropolitan namun juga kota dengan berbagai carut-marut yang melekat padanya.

Pemindahan Ibu Kota Negara menjadi perbincangan yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini, ada yang pro dan tentu banyak juga yang kontra. Pemerintah nampaknya sangat serius terhadap yang satu ini, terbukti dengan terbitnya UU No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Secara yuridis, UU tersebut memberikan ketetapan bahwa, ibu kota Republik Indonesia pindah dari DKI Jakarta ke wilayah pulau Kalimantan yang secara resmi dinamai ibu kota negara Nusantara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah ditelusuri ternyata Republik Indonesia telah melakukan beberapa kali pemindahan ibu kota negara, dan masing-masing pemindahannya memiliki alasan tertentu. Berikut sejarah singkat mengenai perpindahan ibu kota dari masa ke masa:

1. Pada awal tahun 1947 situasi keamanan di ibu kota Republik Indonesia di Jakarta sangat tidak aman. Pasukan Sekutu (AFNEI, *Allied Forces in Netherlands East Indies*), yang diboncengi Belanda dengan nama NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) mulai melakukan razia-razia dan penangkapan atas pejuang kemerdekaan Indonesia. Beberapa kali terjadi kontak senjata antara pejuang dengan pasukan Sekutu, terutama di daerah perbatasan kota, seperti Meester Cornelis (Jatinegara dan Bekasi), Pasar Minggu dan lain-lain. Penjarahan dan perampokan terjadi dimana-mana. Pada 2 Januari 1946, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengirimkan surat melalui kurir yang mempersilakan apabila pemerintah RI bersedia memindahkan ibu kota RI ke Yogyakarta atas jaminan mereka berdua. Tawaran ini pun segera disambut baik oleh Bung Karno dan kawan-kawan yang segera membahas persiapannya keesokan harinya dalam sidang kabinet tertutup.<sup>10</sup>
2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan keduanya terhadap Indonesia. Latar belakangnya adalah adanya

---

<sup>10</sup> Wikipedia, “Ibu Kota Indonesia”, diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu\\_kota\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota_Indonesia), pada 21 Maret 2025 pukul 01.52.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengingkaran Belanda atas hasil perjanjian Renville di mana Belanda tidak mau lagi terikat dengan perjanjian Renville. Serangan diawali penerjunan pasukan payung di pangkalan udara Maguwo dan menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memutuskan tetap tinggal di Ibukota. Namun Sukarno Hatta beserta sejumlah menteri dan S. Suryadarma ditawan Belanda. Sebelum pihak Belanda sampai di Istana, Soekarno telah mengirim radiogram yang berisi perintah kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara yang sedang berkunjung ke Sumatra untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).<sup>11</sup>

3. Pasca perjanjian Roem-Royen bentuk pemerintahan berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Setelah para pemimpin RI berkumpul kembali di Yogyakarta, maka pada tanggal 13 Juli 1949 jam 20.30, diadakan sidang Kabinet RI yang pertama. Pada kesempatan itu, Mr. Sjafrudin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden/Perdana Menteri Moh. Hatta. Sedangkan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) mendukung pemerintah RI dengan syarat. Pada tanggal 6 Juli 1949, pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta, yang sudah ditinggalkan oleh pasukan-pasukan Belanda pada akhir bulan Juni.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Alin Rizkiyan Putra, "Sejarah Indonesia: Strategi Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia", (Jakarta: Kemendikbud, 2020), h. 7-8.

<sup>12</sup> Ibid., h. 16-17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perjalanan ibu kota negara berlanjut ketika RIS bubar dan Jakarta kembali menjadi ibu kota negara. Kendati berperan sebagai ibu kota negara sejak proklamasi, Jakarta baru menjadi ibu kota Indonesia secara de jure pada 1961. Kepastian ini ada usai keluarnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961. Namun, status Jakarta sebagai ibu kota baru diperkuat melalui UU Nomor 10 Tahun 1964. Dengan disahkannya Jakarta sebagai ibu kota, maka semua kegiatan pemerintahan, bisnis, dan ekonomi berpusat di kota ini. Lambat laun, Jakarta pun menjadi magnet yang selalu memiliki daya tarik bagi masyarakat daerah untuk mengadu nasib di ibu kota negara.<sup>13</sup>
5. Perjalanan perpindahan ibu kota negara berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo mengatakan, butuh keberanian untuk mengeksekusi proyek pemindahan ibu kota negara. Ada beberapa alasan yang diambil pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mulai dari pemerataan ekonomi hingga populasi. "Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ, tapi kita tahu kita ingin pemerataan bukan Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapim TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3). 2022). Selain itu, pemindahan ibu kota didasarkan pada tidak meratanya populasi penduduk Indonesia. Jokowi

<sup>13</sup> Ajeng Wirachmi, "Jejak Sejarah Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia", diakses melalui <https://nasional.sindonews.com/read/663627/12/jejak-sejarah-perpindahan-ibu-kota-negara-indonesia-1642766464/10>, pada 21 Maret 2025 pukul 01.54.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengungkap, 56 persen atau 156 juta penduduk RI berkuat di Pulau Jawa. Oleh karenanya, agar terjadi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan populasi, presiden ingin pembangunan ibu kota baru segera dieksekusi.<sup>14</sup>

Mengutip dari sumber lain, terdapat beberapa alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara diantaranya sebagai berikut:<sup>15</sup>

## a. Populasi terlalu padat

Salah satu alasan utama pemindahan ibu kota ini adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada 2015 menyebutkan, sebesar 56,56 persen masyarakat Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya, persentasenya kurang dari 10%. Populasi yang besar ini merupakan efek dari urbanisasi yang terjadi karena masyarakat di luar pulau Jawa berdatangan hendak mengadu nasib di kota-kota besar yang terdapat di pulau Jawa seperti DKI Jakarta.

## b. Kontribusi ekonomi pada PDB

<sup>14</sup> Kompas, “Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara: Pemerataan Ekonomi hingga Populasi”, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/01/20232691/alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-negara-pemerataan-ekonomi-hingga-populasi?page=all#:~:text=Selain%20itu%2C%20pemindahan%20ibu%20kota,ibu%20kota%20baru%20segera%20dieksekusi>, pada 20 Maret 2025 pukul 21.33.

<sup>15</sup> Barratut Taqiyah Rafie, “5 Alasan Mengapa Ibu Kota Negara Pindah ke Penajam Paser Utara”, diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/5-alasan-mengapa-ibu-kota-negara-pindah-ke-penajam-paser-utara>, pada 20 Maret 2025 pukul 22.08.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 58,49%.

c. Krisis air bersih

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016, Jawa mengalami krisis air yang cukup parah. Ada daerah yang termasuk indikator berwarna kuning yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air, seperti di wilayah Jawa Tengah. Krisis air bersih ini dapat terjadi karena pencemaran aliran sungai yang menjadi salah satu sumber mata air selain air tanah. Populasi yang sangat tinggi membuat sulitnya penanggulangan sampah dan limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah pabrik. Terkadang limbah ini dibuat ke aliran sungai yang mana menyebabkan pencemaran dan air tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Krisis air bersih ini menjadi permasalahan yang terjadi di banyak kota besar, terutama wilayah DKI Jakarta.

d. Pertumbuhan Urbanisasi Sangat Tinggi

Pada tahun 2013 Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia. Pada tahun 2017 menjadi Peringkat ke-9 kota terpadat di dunia. Urbanisasi terjadi karena masyarakat menganggap bahwa kehidupan di kota lebih menjanjikan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpotensi untuk merubah perekonomian dengan semua instrument industri yang ada.

- e. Ancaman bahaya Banjir, Gempa Bumi, dan Tanah Turun di Jakarta

Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Selain itu, wilayah Jakarta terancam oleh aktivitas Gunung Api (Krakatau, G. Gede) dan potensi gempa bumi-tsunami. Setiap tahunnya kita disuguhkan dengan bencana yang terjadi di Jakarta, selain identik dengan sampah dan macet, wilayah Jakarta juga identik dengan banjir yang tidak pernah selesai. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menanggulangi banjir, namun memang permasalahan yang satu ini sangat sulit untuk diatasi.

## **2. Kedudukan Undang-Undang dalam Ketatanegaraan Indonesia**

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia disepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, (Jakarta: MK RI, 2006), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara sebagai subyek hukum internasional harus memiliki unsur kualifikasi-kualifikasi yang memberikan definisi atau pengertian tentang negara serta unsur-unsur terbentuknya negara. Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1993 unsur suatu negara adalah:

- a. Penduduk yang tetap

Rakyat atau masyarakat merupakan unsur utama terbentuknya suatu negara. Jika membicarakan negara, maka sebenarnya yang dibicarakan adalah masyarakat manusia, sehingga adanya manusia merupakan suatu keharusan, dan manusia itu berbentuk kelompok masyarakat. Terbentuknya kelompok masyarakat karena manusia dalam kenyataannya adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), sebagaimana pendapat Aristoteles. Hidup bermasyarakat merupakan suatu kelompok yang mempunyai ide dan cita-cita serta keinginan untuk bersatu. Dalam pengamatan ilmu modern adanya ide atau cita-cita untuk bersatu serta kesatuan senasib dan seperjuangan disebut sebagai tekad untuk membentuk suatu *nation* (bangsa). Oleh karena itu pengertian masyarakat tersebut menjadi pengertian rakyat, yang berarti lebih condong ke arah konsepsi politik. Oppenheim-Lauterpacht seperti dikutip oleh Conie Pania Putri dan Evi Purnamawati, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rakyat adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama. Mereka merupakan suatu masyarakat meskipun berasal dari keturunan yang lain, menganut kepercayaan yang berbeda, atau memiliki warna kulit yang tidak sama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Wilayah yang pasti**

Wilayah yang pasti adalah suatu wilayah yang berfungsi sebagai tempat bermukim penduduknya. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pasti atau tetap apabila wilayah tersebut sudah mempunyai kejelasan batas-batas wilayahnya yang dituangkan melalui demarkasi dan dilineasi batas wilayah. Pengertian wilayah adalah suatu ruang yang meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Wilayah udara mencakup ruang angkasa sesuai dengan batas wilayah darat dan laut. Wilayah darat adalah wilayah yang telah dikukuhkan oleh batas-batas yang jelas menjadi wilayah negara. Wilayah laut adalah wilayah perairan yang dekat dengan pantai. Negara menempati suatu teritorial dengan batas-batas tertentu yang dianggap sebagai esensi utama suatu negara. Hukum internasional tidak mengatur luas wilayah serta bentuk wilayah suatu negara, apakah memiliki wilayah darat, laut dan udara.

**c. Pemerintahan yang berdaulat**

Penduduk yang mendiami atau bermukim disuatu wilayah, hidup dengan mengorganisasikan diri mereka yang kemudian disebut sebagai negara. Guna mengatur penggunaan dan pengamanan wilayah serta mengatur hubungan masyarakat dengan wilayah agar dapat mengatur dan membina tata tertib dalam masyarakat, maka perlu adanya suatu kekuasaan. Kekuasaan ini dipegang dan dijalankan oleh pemerintah negara. Pemerintah adalah perwakilan negara untuk menjalankan kekuasaan negara demi tercapainya suatu tujuan negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum internasional tidak menentukan bentuk sistem pemerintahan dari suatu negara.

- d. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain

Kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum internasional dengan negara lain tidak dapat diamati secara langsung karena bersifat subjektif dan situasional. Kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum internasional ini memerlukan proses panjang melalui adanya pengakuan Adanya negara-negara lain terhadap keberadaan atau eksistensi negara yang bersangkutan. Dengan demikian adanya pengakuan masyarakat internasional mengandung nilai hukum yang melandasi eksistensi suatu negara baik secara *de facto* (pada kenyataannya) dan *de jure* (berdasarkan hukum). Kemampuan suatu negara untuk menjalin hubungan hukum dengan subjek hukum internasional lain dapat dipandang sebagai manifestasi dari kedaulatan negara, khususnya kedaulatan yang bersifat eksternal (kedaulatan ke luar). Kedaulatan eksternal inilah yang menjadi salah satu kewenangan negara dalam melakukan hubungan hukum internasional. Sedangkan kedaulatan internal bukan merupakan faktor penentu dari eksistensi suatu negara, oleh karena itu hukum internasional tidak berurusan langsung dengan masalah dalam negeri masing-masing negara.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Berliani Rombot, “Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Hukum Internasional”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi: Lex Privatum, Volume 12 Nomor 2, 2023, h. 2-3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbicara mengenai kedudukan dalam ketatanegaraan berarti kita membahas mengenai konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie, Konstitusi memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ Negara;
- b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara;
- c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga Negara;
- d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan Negara;
- e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ Negara;
- f. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*), serta sebagai *center of ceremony* sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik, maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi;
- g. Sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat.

Berdasarkan fungsi di atas dapat dipahami bahwa konstitusi merupakan pengatur setiap sendi kehidupan bernegara, hal tersebut sekaligus menempatkan konstitusi menjadi sesuatu yang sakral dan

---

<sup>18</sup> Muhamad Rakhmat, "Konstitusi & Kelembagaan Negara", (Bandung: LoGoz Publishing, 2014), h. 73-74.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikat semua warga negara. Disamping itu konstitusi adalah alat penentu dan penjamin terciptanya kesetaraan serta jaminan perlindungan bagi warga negara, oleh karena itu setiap kebijakan pemerintah harus berpihak kepada rakyat, sebab secara otomatis kebijakan tersebut akan menjadi konstitusi.

Setiap peraturan memiliki kedudukan dalam ketatanegaraan Indonesia, artinya terdapat susunan atau tata urutan yang disebut dengan hierarki, berikut susunan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:<sup>19</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia menempatkan Undang-Undang berada pada posisi ke tiga di bawah UUD 1945 dan Tap MPR, sehingga UU memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan hanya

---

<sup>19</sup> Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisannya karya ilmiah, penyusunan laporan, pemutusan kritisik atau timjatan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa dibatalkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dengan demikian kita telah mengetahui seperti apa kedudukan UU dalam ketatanegaraan Indonesia.

### B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil
1	Sumarna dan Lina Miftahul Jannah.	Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ke Provinsi Kalimantan Timur Dengan Pendekatan SWOT Analysis (Studi Pada Instansi Pemerintah Indonesia). Jurnal.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner kepada 60 orang responden melalui metode random sampling. Analisis SWOT dilakukan dengan matriks IFAS (Internal Factor Strategic) yang menjabarkan faktor kekuatan dan juga faktor kelemahan, serta matriks EFAS (External Factor	Berdasarkan hasil analisis SWOT dalam menentukan kebijakan pemindahan ibu kota negara yang baru melihat dari sudut pandang instansi pemerintah Indonesia, baik melalui analisis perhitungan IFAS dan EFAS serta analisis diagram SWOT. Dapat diketahui bahwa untuk faktor-faktor internal, yaitu faktor kelemahan (weakness) lebih besar dibandingkan

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritisik atau timbaan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Penduduk Dan	Data yang digunakan sebagai dasar proyeksi bersumber dari data sekunder hasil Survei Penduduk Antar Sensus	Hasil penelitian diperoleh jumlah penduduk Jawa Barat akan terus bertambah dengan laju pertumbuhan
2	Janiar Ningrum, dkk.		Strategic) yang menjabarkan faktor peluang dan faktor ancaman. Hasilnya menunjukan bahwa bobot skor dimensi kekuatan sebesar 1,69, bobot skor dimensi kelemahan sebesar 2,02, kemudian untuk bobot skor dimensi peluang 1,92, dan bobot skor dimensi ancaman sebesar 1,59. Nilai total skor ratarata pada matriks IFAS adalah 3,71 dan nilai total skor rata-rata pada matriks EFAS adalah 3,51.	faktor kekuatan (strength). Sementara untuk faktor-faktor eksternal, faktor peluang (opportunity) lebih besar dibandingkan dengan faktor ancaman (threats). Sehingga hasil dari analisis diagram SWOT, kebijakan pemindahan ibu kota negara ke provinsi Kalimantan Timur masuk kedalam kuadran III.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritisik atau timbauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Barat. Jurnal.	(SUPAS), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), serta data PDRB atas dasar harga konstan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Penghitungan indeks Whipple, indeks Myers, dan indeks United Nations digunakan untuk mendapatkan hasil data perapihan umur	yang melambat. Rencana pemindahan ibu kota berdampak langsung mengurangi penduduk Jawa Barat namun pengurangan tersebut cenderung kurang signifikan mengingat kecilnya jumlah penduduk berstatus PNS pusat dibandingkan penduduk Jawa Barat secara keseluruhan. Pemindahan ibu kota akan berdampak pada kondisi sosial masyarakat, aktivitas perekonomian, dan lingkungan di sekitarnya.
3	Surya Saputra, dkk.	Dwi Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dipertimbangkan kembali urgensi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pemutusan kritisik atau timjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Dki Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara).</p> <p>Jurnal.</p>	<p>melalui proses reduksi data dan kodifikasi perangkat lunak Nvivo</p> <p>12. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, FGD dan library research.</p>	<p>pemindahan terutama dari analisis strategi bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan dasar pemindahan IKN adalah pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan pertahanan negara.</li> <li>2. Sarana yang dimiliki dalam upaya pemindahan IKN, selain didukung dengan SDM dan instansi terkait, juga dengan potensi unggulan yang dimiliki Kalimantan Timur. Dukungan kebijakan serta alternatif skema pembiayaan juga</li> </ol>
---	--	---



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pemutusan kritisik atau timjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan untuk mendukung tercapainya pemindahan IKN.

3. Cara/langkah yang diterapkan oleh kementerian atau lembaga terkait, yakni membuat kerangka kerja khusus dan paket strategi, mengoptimalkan peluang dan kekuatan serta antisipasi terhadap hambatan dan ancaman. Kesimpulannya bahwa strategi yang diterapkan dalam upaya pemindahan IKN diharapkan dapat mendukung perwujudan ekonomi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertahanan dengan terbentuknya sistem IKN baru yang memiliki instrumen pertahanan nirmiliter (bargaining power) serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan umum.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memecahkan suatu kasus, diperlukan suatu metode agar mendapat penyelesaian yang terarah. Demikian pula halnya dengan penelitian, perlu metode supaya menghasilkan tulisan yang bagus dan dapat menyajikan informasi secara akurat.

Terdapat dua kata yang mesti dipahami secara detail yaitu, metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Metode dalam upaya ilmiah menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menetukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>20</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Normatif. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan

<sup>20</sup> Surahma dkk, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Kemenkes RI, 2016), h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>21</sup>

Penelitian ini fokus untuk melakukan analisis terhadap produk peraturan perundang-undangan terkhusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan DPR sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek historis, melainkan juga mencermati setiap norma yang terdapat dalam undang-undang yang menjadi objek penelitian ini.

## B. Sifat Penelitian

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>22</sup> Penulis akan berupaya untuk mendeskripsikan muatan-muatan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Penelitian ini masuk kepada rumpun penelitian kualitatif, penelitian ini bukan penelitian

---

<sup>21</sup> Cornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi 1, Juni 2020, h. 24.

<sup>22</sup> Hardani dkk, “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 54.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbasis angka melainkan narasi yang disusun setelah melakukan analisis secara mendalam terhadap data-data penelitian.

**C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data jenis ini diperoleh penulis dari dokumen-dokumen usaha dan buku-buku literature yang memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut dengan penelitian.<sup>23</sup> Berhubung penelitian ini merupakan jenis normatif, maka seluruh data penelitian berasal dari sumber-sumber sekunder dan data utamanya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Selain itu penulis juga menggunakan referensi lain dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, prosiding seminar, internet, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang dirasa relevan dengan penelitian ini. Data yang ada akan dihimpun untuk membantu menunjang proses analisis sehingga hasil penelitian bukan hanya sekedar narasi semata, namun juga merujuk kepada teori hukum yang ada.

**D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah study kepustakaan atau penelitian kepustakaan yaitu metode pengumpulan data

---

<sup>23</sup> Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda", Jurnal Mahasiswa, Volume 1, Nopember 2021, h. 121.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian.

Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.<sup>24</sup>

## **E. Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul perlu untuk dilakukan analisis secara mendalam, analisis yang dilakukan harus bisa memberikan jawaban berupa hasil penelitian yang konkret. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu variabel. Uji ini bergantung pada jenis data (nominal-ordinal-interval/rasio).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Miza Nina Adlini, dkk, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, Jurnal EduMasPul, Vol. 6 No. 1, Year 2022, h. 974.

<sup>25</sup> Dunia Pendidikan, “Teknik Pengolahan Data Deskriptif”, di akses melalui <http://cahayalaili.blogspot.com/2011/05/teknik-pengolahan-data-deskriptif.html#:~:text=Analisis%20deskriptif%20merupakan%20prosedur%20statistik,ordinal%20interval%2Frasio>), Pada 20 Maret 2025 pukul 23:52.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan adalah:

- a. Deskriptif, yaitu rekaman tentang apa yang sebenarnya dipersepsikan, apa yang sebenarnya terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan dipersepsikan dengan indera pemeriksa.
- b. Induktif, yaitu menggabungkan data yang secara khusus berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu menyajikan data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan khusus.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan", (Jakarta: Kencana, 2019), h. 26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**  
**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan keputusan strategis yang memiliki akar historis panjang, mulai dari era kolonial hingga berbagai pemerintahan setelah kemerdekaan. Keputusan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk faktor geografis, ekonomi, dan politik. Jakarta sebagai ibu kota menghadapi berbagai permasalahan, seperti kepadatan penduduk, banjir, penurunan tanah, dan ketidakseimbangan dalam pembangunan infrastruktur. Sejarah mencatat bahwa wacana pemindahan ibu kota telah muncul sejak era kolonial Belanda, tetapi baru benar-benar diwujudkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. IKN di Kalimantan Timur dipilih karena dianggap memiliki risiko bencana yang lebih rendah serta posisi yang lebih strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan.
2. Meskipun memiliki tujuan yang baik, kebijakan ini menuai berbagai pro dan kontra. Kritik utama berkaitan dengan waktu pengambilan keputusan yang dinilai kurang tepat, terutama karena diumumkan saat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Selain itu, isu lingkungan menjadi perhatian serius mengingat kawasan yang dijadikan lokasi pembangunan merupakan hutan hujan tropis yang memiliki peran ekologis penting. Pembangunan IKN direncanakan berlangsung dalam lima tahap hingga tahun 2045 dengan biaya yang sangat besar. Keberlanjutan proyek ini sangat bergantung pada komitmen pemerintahan berikutnya. Sukses atau tidaknya pemindahan ibu kota akan dicatat dalam sejarah, bukan hanya dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan secara akomodatif, partisipatif, dan transparan.

## B. Saran

Melihat dan mengingat bahwa pembangunan ibu kota memiliki resiko yang besar, pemerintah diharapkan memiliki langkah strategis untuk mengondisikan pembangunan IKN. Beban berat tidak hanya pada anggaran hingga pembangunan selesai, namun juga permasalahan yang tidak kalah penting adalah isu lingkungan. Jika ingin pembangunan tetap dilanjutkan, maka harus dicarikan solusi untuk mengurangi dan menanggulangi kerusakan pada ekosistem hutan.

**UIN SUSKA RIAU**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”. Jakarta: MK RI.
- BAPPENAS. 2021. “*Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*”. Jakarta: BAPPENAS.
- Hardani dkk. 2020. “*Metode Penelitian*”. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Haryanti, Amelia. 2021. “*Konstitusi Dan UUD 1945*”. Tangeramg: Unpam Press.
- Isharyanto. 2016. “*Konstitusi Dan Perubahan Konstitusi*”. Surakarta: Pustaka Hanif.
- Labolo, Muhamad dan Ahmad Averus Toana. 2022. “*Relokasi Ibukota Negara: Studi Alternatif*”. Purbalingga: Eureka.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. 2019. “*Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah*”. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Nawa Cipta. 2018. “*Pemindahan Ibukota Negara/Pemerintahan Indonesia*”. Jakarta: BAPPENAS.
- Nurhidayati, dkk. 2022. “*Bunga Rampai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara*”. Tangerang Selatan: Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Pertiwi, Nurlita. 2017. “*Implementasi Sustainable Development Di Indonesia*”. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Putra, Alin Rizkiyan. 2020. “*Sejarah Indonesia: Strategi Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*”. Jakarta: Kemendikbud.



©

Hak Cipta milik IAIN Suska Riau

## Jurnal

- Rakhmat, Muhamad. 2014. “*Konstitusi & Kelembagaan Negara*”. Bandung: LoGoz Publishing.
- Satriyo, Arief. 2024. “*Optimalisasi Peran Daerah Penyangga Dalam Rangka Mempercepat Pembangunan IKN*”. Jakarta: LEMHANAS.
- Shaleh, Mahadin. 2018. “*Kepemimpinan dan Organisasi*”. Palopo: LPK IAIN Palopo.
- Surahma dkk. 2016. “*Metodologi Penelitian*”. Jakarta: Kemenkes RI.
- Yusuf, Muri. 2019. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*”. Jakarta: Kencana.
- Amanan. 2022. “*Nusantara Dari Satu Kawasan Sampai Nama Ibu Kota Negara*”. Ensiklopedia of Journal. 4(3), 45.
- Bakhrul Amal dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2022. “*Dinamika Ketatanegaraan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Dalam Perspektif Hukum*”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 51(4), 349.
- Berliani Rombot. 2023. “*Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Hukum Internasional*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi: Lex Privatum, 12(2). 2-3.
- Deri Malian, dkk. 2024. “*Analisis Pengaruh Lingkungan Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Sebagai Kejahatan Lingkungan*”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 24(3), 2209.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dian Herdiana. 2020. “Menemukan Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara”. *Politica*, 11(1), 9-10.
- Fadjar Hari Mardiansjah, dkk. 2018. “Pertumbuhan Penduduk Perkotaan Dan Perkembangan Pola Distribusinya Pada Kawasan Metropolitan Surakarta”, *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(3). 217.
- H. M Yahya. 2018. “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera”. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. 14(1), 23.
- Jonathan F Ijong, dkk. 2017. “Penerapan Konsep Kota Berkelanjutan Pada Desain Kawasan Tepian Pantai Perkotaan Tahuna”. *Jurnal Fraktal*. 2(2), 31.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi 1, Juni 2020.
- M. Rayhan Putra Zaera dan Mochdar Soleman. 2024. “Faktor Dan Dampak Dari Peningkatan Urbanisasi Di DKI Jakarta Pada Tahun 2023”. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 6(1). 38-39.
- Miza Nina Adlini, dkk. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *Jurnal Edumaspul*, Vol. 6 No. 1, Year 2022.
- Najwa Adhwa Ramadhani, dkk. 2025. “Analisis Dampak Ekosistem Lingkungan terhadap Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur”. *Public Service And Governance Journal*. 6(1), 11-12.
- Nurjanah. “Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda”, *Jurnal Mahasiswa*, Volume 1, Nopember 2021.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Siti Amila, dkk. 2023. "Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia", Jurnal Sahmiyya, 2(1), 11.

Soewartoyo dan Toni Soetopo. "Potensi Sumber Daya Alam Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kawasan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bangka", Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. IV No 2, Tahun 2009.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri.

## **Internet/Web**

Ajeng Wirachmi. "Jejak Sejarah Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia", diakses melalui <https://nasional.sindonews.com/read/663627/12/jejak-sejarah-perpindahan-ibu-kota-negara-indonesia-1642766464/10>, pada 21 Maret 2025 pukul 01.54.

Barratut Taqiyah Rafie. "5 Alasan Mengapa Ibu Kota Negara Pindah ke Penajam Paser Utara", diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/5-alasan-mengapa-ibu-kota-negara-pindah-ke-penajam-paser-utara>, pada 20 Maret 2025 pukul 22.08.

Dunia Pendidikan. "Teknik Pengolahan Data Deskriptif", di akses melalui <http://cahayalaili.blogspot.com/2011/05/teknik-pengolahan-data.html>

## **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INDARWAN, lahir di Lubuk Besar pada tanggal 13 Februari 1999. Anak ke tiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Alm. Batanudin dan Ibu Siti Asmiar. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 003 Lubuk Besar, lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP Negeri Satu Atap Lubuk Besar, lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang SMAN Tuah Kemuning, lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan dengan jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah dengan limpahan Rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "ANALISIS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA". Di bawah bimbingan Bapak Dr. Drs. H. Abu Samah, MH dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH. Pada tanggal 8 Juli 2025 penulis melaksanakan ujian Munaqasyah dan dinyatakan "LULUS" dan dengan ini penulis menamatkan Pendidikan S1 (Strata satu) di UIN SUSKA RIAU, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (SH).